

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 November 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' on the left, 'TOL. 20 METERAI TEMPEL' in the center, and the serial number '7E78EAJX751357530' at the bottom.

WAHYU STYA WAHYUNI

NIM. 191130131

ABSTRAK

Nama: **Wahyu Styah Wahyuni**, NIM: **191130131**, Judul Skripsi: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH MINYAK JELANTAH YANG SUDAH TIDAK LAYAK KONSUMSI (Studi Kasus CV. Muda Karya Serang)”**.

Praktik jual beli limbah minyak jelantah merupakan jual beli yang cukup menarik dan jarang terjadi di Kota Serang sendiri akan tetapi tetap berlangsung seperti jual beli yang lainnya. Dalam praktek jual beli ini melibatkan antara penjual dan pembeli, pihak yang ikut serta dalam praktek jual beli ini yaitu pemilik limbah minyak jelantah atau masyarakat (penjual), CV. Muda Karya (pembeli) sekaligus pengepul. Jual beli ini berlangsung sesuai kebiasaan masyarakat, mulai dari menetapkan nilai jual sesuai dengan beratnya limbah minyak jelantah.

Perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang?.

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif normatif. Lokasi penelitian ini adalah CV. Muda Karya Serang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik jual beli limbah minyak jelantah di CV. Muda Karya Serang, para penjual menilai bahwa praktik jual beli ini bermanfaat secara ekonomis dan baik untuk lingkungan. Harga barang ditentukan berdasarkan harga pasaran minyak jelantah, dan pembayaran bisa dilakukan kapan saja. 2) Berdasarkan hukum Islam, yaitu rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Hal ini bahwasanya ketidak pastian ukuran dan nilai harga itu bukanlah termasuk unsur gharar dalam jual beli. Serta adanya kemanfaatan dalam jual beli limbah minyak jelantah tersebut yaitu sebagai biodiesel. Sehingga jual beli limbah minyak jelantah tersebut sudah sesuai rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Limbah Minyak Jelantah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Wahyu Styah Wahyuni	Di –
	NIM: 191130131	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Wahyu Styah Wahyuni, NIM. 191130131** yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Minyak Jelantah Yang Sudah Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus CV. Muda Karya Serang)*. telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 10 November 2023

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II

Humaerch, S.Ag., M. Pd
NIDN. 2006077401

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI LIMBAH MINYAK JELANTAH YANG SUDAH
TIDAK LAYAK KONSUMSI**

(Studi Kasus CV. Muda Karya Serang)

Oleh:

WAHYU STYA WAHYUNI

NIM. 191130131

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II




Humaeroh, S.Ag., M. Pd

NIDN. 2006077401

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Wahyu Stya Wahyuni, NIM. 191130131, berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH MINYAK JELANTAH YANG SUDAH TIDAK LAYAK KONSUMSI (Studi Kasus CV. Muda Karya Serang)**, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 14 Desember 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Desember 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota-Anggota,

Penguji I



Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200812 1 001

Penguji II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.H.I
NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Humaerph, S.Ag., M. Pd
NIDN. 2006077401

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT.

*Atas karunia serta kemudahan
yang diberikan akhirnya penulis*

mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Skripsi ini saya persembahkan

*untuk kedua orang tua saya Ibunda (Hafsah) dan Ayahanda (Anang Sugito)
yang selalu memanjatkan do'a kepada Allah SWT untuk kesuksesan anaknya
di dunia maupun akhirat.*

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَالْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Wahyu Stya Wahyuni, lahir di Serang pada tanggal 24 Juni 1999, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Anang Sugito dan Ibu Hafsah.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN Kelapa Dua (tahun lulus 2011), lalu melanjutkan ke SMPN 14 Kota Serang (tahun lulus 2014), dan melanjutkan ke SMK PGRI 1 Kota Serang (tahun lulus 2017). Kemudian melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun 2019.

Selama kuliah di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis aktif dalam kegiatan Kesenian, Kebudayaan dan Pergerakan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Minyak Jelantah Yang Sudah Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus CV. Muda Karya Serang)***. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Fuad Zainuddin, ME, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A, Pembimbing I, dan Ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd, Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak Muhammad Syahdan Rifki beserta jajaran CV. Muda Karya Serang yang telah membuka peluang untuk melakukan penelitian di bidang keilmuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman HES D yang sudah berjuang bersama dalam melewati pembelajaran di dalam dan di luar di kampus.
9. Keluarga besar SMGI-Raya yang selalu menerima keluh kesah dan memberi solusi yang membangun dalam perkuliahan penulis.
10. Keluarga besar Gesbica yang selalu memberi perkembangan dalam menghadapi situasi dan kondisi sulit di dalam dinamika perkuliahan di kampus.
11. Seluruh teman-teman TNKL (tenang kalem) yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik di dalam dan di luar kampus yang selalu memberikan gagasan dan pengalaman di dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan,

serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 10 November 2023

Wahyu Stya Wahyuni

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat / Signifikansi Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II JUAL BELI LIMBAH.....	22
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
4. Macam-macam Jual Beli.....	30
5. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang.....	34
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	43

B. Limbah.....	44
1. Pengertian Limbah.....	44
2. Karakteristik Limbah	45
3. Jenis-Jenis Limbah.....	47
4. Limbah dalam Hukum Islam	50
BAB III KONDISI OBJEKTIF CV. MUDA KARYA SERANG.....	53
A. Profile CV. Muda Karya Serang.....	53
B. Visi dan Misi CV. Muda Karya Serang.....	55
C. Tujuan CV. Muda Karya Serang	55
D. Struktur Organisasi CV. Muda Karya Serang	57
E. Jenis Produk yang Diperjualbelikan CV. Muda Karya Serang	58
F. Mekanisme Operasional CV. Muda Karya Serang	60
G. Nama-Nama Kampung di Bawah Naungan Program CV. Muda Karya Serang	61
H. Data Masyarakat yang Melakukan Transaksi Jual Beli di CV. Muda Karya Serang	63
BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI LIMBAH MINYAK JELANTAH YANG SUDAH TIDAK LAYAK KONSUMSI....	65
A. Praktik Jual Beli Limbah Minyak Jelantah Yang Sudah Tidak Layak Konsumsi di CV. Muda Karya Serang.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Minyak Jelantah Yang Sudah Tidak Layak Konsumsi di CV. Muda Karya Serang	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	